



Kajian Sosiologi Hukum terhadap Anak Terlantar yang Rentan Menjadi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Teori Anomie

INFO PENULIS

Mutiara Alya Afifa
Universitas Sumatera Utara
mutiaraalyaafifa25@gmail.com

Agusmidah
Universitas Sumatera Utara
agusmidah@usu.ac.id

Dedi Harianto
Universitas Sumatera Utara
dedi@usu.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Afifa, M. A., Agusmidah, & Harianto, D. (2025). Kajian Sosiologi Hukum terhadap Anak Terlantar yang Rentan Menjadi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Teori Anomie. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),3868-3875.

Abstrak

Anak sebagai generasi penerus bangsa sangat rentan dengan perilaku menyimpang. Terutama anak terlantar yang terbiasa menghabiskan waktu di jalanan tanpa adanya aturan yang mengikat mereka. Desakan ekonomi menuntut anak bekerja di jalanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kehidupan jalanan yang keras memberikan pengaruh negatif bagi anak terlantar yang mengakibatkan mereka berperilaku menyimpang atau kenakalan. Dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa anak-anak terlantar akan dipelihara oleh negara, oleh karena itu negara dan masyarakat bertanggung jawab dalam penanganan anak korban penelantaran. Penelitian ini menggunakan teori anomie untuk menjelaskan bagaimana penanganan anak korban penelantaran dari orangtua yang rentan menjadi pelaku kejahatan. Hasil menunjukkan bahwa terciptanya anak terlantar sebagai pelaku kejahatan dari perspektif Teori anomie dapat terjadi karena seorang anak merespon ketidaksesuaian antara apa yang mereka harapkan di kehidupan sosial yang tinggi dengan keterbatasan sarana-sarana yang mereka miliki, faktor penyebab lainnya juga dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif biasanya bertujuan untuk mengungkapkan spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam kehidupan masyarakat, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara detail dalam penelitian.

Kata Kunci: Anak Terlantar, Pelaku Kejahatan, Teori Anomie

Abstract

Children as the next generation of the nation are highly vulnerable to deviant behavior, especially neglected children who are accustomed to spending time on the streets without any binding rules. Economic pressures often force these children to work on the streets to meet their basic needs. The harsh reality of street life exerts a negative influence, leading neglected children to engage in deviant behavior or delinquency. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that neglected children shall be cared for by the state. Therefore, both the state and society share responsibility for addressing the issue of child neglect. This study employs anomie theory to explain the handling of neglected children whose parents are at risk of engaging in criminal activities. The results indicate that the emergence of deviant behavior among neglected children, from the perspective of anomie theory, occurs due to a mismatch between their high social expectations and the limited means available to achieve them. Other contributing factors may also stem from both internal and external aspects. The research uses a qualitative method with a descriptive approach. Descriptive qualitative research aims to specifically reveal various social and natural phenomena within society, allowing the researcher to provide a detailed and comprehensive explanation of the issues studied.

Keywords: Neglected Children, Perpetrator of Crime, Anomie Theory

A. Pendahuluan

Orang tua, keluarga, komunitas, pemerintah, dan negara adalah lima aspek utama yang saling terkait dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi anak (Djamil, 2011). Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki harkat dan martabat yang melekat sejak anak lahir sampai meninggal dunia. Dalam memenuhi dan menjaga harkat martabatnya sebagai manusia, anak memiliki hak dalam sistem hukum yang ada di Indonesia.

Menurut Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Definisi ini mencakup semua individu yang belum mencakup usia dewasa menurut hukum Artinya, individu yang berusia 18 tahun atau lebih dianggap sebagai dewasa secara hukum dan tidak lagi dianggap sebagai anak dalam konteks hukum perlindungan anak.

Anak adalah bagian dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Orang tua memiliki peran yang lebih besar dalam melindungi anak karena merupakan bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak, baik itu jasmani maupun rohani juga harus dipenuhi oleh orang tua. Berdasarkan konstitusi, anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan hingga setelah lahir dari rahim seorang ibu. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan, penghidupan, dan pengawasan ketat dengan tujuan agar anak dapat tumbuh menjadi penerus generasi bangsa.

Tidak hanya orang tua, negara juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin hak dan perlindungan anak. Negara sebagai entitas tertinggi dan paling kuat juga memiliki peran besar dalam melindungi hak-hak anak. Hal ini diwujudkan melalui pembuatan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, sehingga mendapat jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Anak terlantar merupakan fenomena sosial yang menjadi perhatian serius dalam masyarakat modern. Anak terlantar dapat melakukan berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa. Fenomena ini memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "Kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak menumbuhkembangkan anak sesuai dengan

keampuan anak, bahkan dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. Pentingnya pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat manusia dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan”.

Teori yang digunakan untuk menjelaskan kecenderungan anak terlantar untuk terlibat dalam perilaku riminal dalam kasus ini adalah teori anomie. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Émile Durkheim, seorang sosiolog Prancis, yang menyatakan bahwa anomie terjadi rimin terdapat ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diinginkan dan cara yang sah untuk mencapainya dalam riminalt (Durkheim, 1974). Dalam menciptakan teori anak terlantar yang terus-menerus terlibat dalam perilaku riminal, teori anomie menjelaskan bagaimana ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan individu muda terlibat dalam perilaku menyimpang.

B. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan makna, nilai, dan pemahaman fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam studi ini, peneliti berupaya memahami secara komprehensif fenomena anak terlantar yang berulang kali terlibat dalam perilaku kriminal melalui perspektif teori anomie. Penelitian kualitatif dipilih karena lebih tepat untuk mengungkap kondisi sosial, perilaku, dan interaksi manusia dalam konteks kehidupan nyata, daripada menguji hipotesis secara kuantitatif.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fakta atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti menjelaskan bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan hukum berpengaruh terhadap munculnya perilaku menyimpang di kalangan anak-anak terlantar. Sifat deskriptif ini juga memungkinkan peneliti menjelaskan secara rinci tentang penanganan anak korban penelantaran yang rentan menjadi pelaku kejahatan serta menggambarkan peran negara dan masyarakat dalam konteks perlindungan anak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan adalah tempat peneliti mengumpulkan berbagai bahan pustaka yang relevan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan teori-teori sosiologi hukum. Selain itu, peneliti juga mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintah, seperti data Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, mengenai jumlah anak terlantar dan kondisi sosialnya untuk membantu peneliti memahami konteks empiris yang menjadi latar belakang ketelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (instrumen manusia). Peneliti berpartisipasi aktif dalam pengumpulan, penafsiran, dan analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pokok bahasan. Keahlian peneliti dalam menafsirkan fenomena sosial merupakan kunci untuk menemukan makna dari data yang diteliti. Lebih lanjut, dokumen hukum, data sosial, dan literatur ilmiah berfungsi sebagai instrumen pendukung, yang membantu peneliti dalam mengeksplorasi data dan memperkuat analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan semua data dan literatur yang relevan terkait anak terlantar, teori anomie, dan kebijakan hukum perlindungan anak. Mengklasifikasikan data berdasarkan unsur-unsur politik, seperti kondisi sosial anak terlantar, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kenakalan remaja, dan peran sistem hukum. Mengidentifikasi anak terlantar berdasarkan unsur-unsur politik, seperti kondisi sosial anak terlantar, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kenakalan remaja, dan peran sistem hukum. 3. Menafsirkan data menggunakan teori anomie oleh Emile Durkheim dan Robert K. Merton sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana ketidaksesuaian antara tujuan sosial dan cara yang sah menyebabkan perilaku menyimpang pada anak terlantar. Menarik kesimpulan secara sistematis

mengenai hubungan antara kondisi sosial, faktor hukum, dan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku kriminal pada anak terlantar. Melalui analisis deskriptif kualitatif ini, peneliti berupaya menggambarkan realitas sosial secara keseluruhan dan memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi anak terlantar dari perspektif sosio-hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa anak terlantar merupakan kelompok sosial yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif dan ketidakstabilan sosial. Mereka hidup dalam keterbatasan ekonomi, sosial, dan emosional sehingga tidak memperoleh hak-hak dasar sebagaimana diatur dalam hukum nasional. Secara yuridis, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya karena faktor tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Data dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 hingga pertengahan 2025 menunjukkan adanya 5.892 anak terlantar dan 830 balita terlantar (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025). Sementara itu, Dinas Sosial Kota Medan juga melaporkan jumlah anak terlantar yang signifikan berdasarkan data administrasi tahun 2025 angka ini menggambarkan masih tingginya permasalahan penelantaran anak di daerah tersebut (Dinas Sosial Kota Medan, 2025).

Dalam perspektif sosiologi hukum, sistem hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi anak-anak yang rentan. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesejahteraan sosial, termasuk anak-anak yang kehilangan pengasuhan keluarga. Pemerintah diwajibkan menyediakan pelayanan sosial melalui lembaga-lembaga seperti panti sosial, rumah singgah, dan keluarga asuh.

Dari hasil analisis menggunakan teori anomie Émile Durkheim, ditemukan bahwa perilaku menyimpang anak terlantar muncul akibat hilangnya norma-norma sosial yang mengatur perilaku mereka (Émile Durkheim, 1997). Dalam keadaan anomie, aturan sosial tidak lagi efektif membatasi perilaku individu, sehingga anak kehilangan pedoman moral dan arah hidup.

Sementara itu, Robert K. Merton menjelaskan bahwa perilaku menyimpang merupakan respons terhadap ketidakseimbangan antara tujuan sosial dan sarana yang sah untuk mencapainya (Merton, 1938). Anak-anak terlantar menyadari adanya tuntutan sosial untuk sukses dan sejahtera, namun mereka tidak memiliki akses terhadap pendidikan atau pekerjaan yang legal. Akibatnya, mereka memilih jalur "inovatif" melalui tindakan seperti mencuri, memalak, atau bergabung dengan kelompok kriminal kecil untuk bertahan hidup.

Selain faktor ekonomi, disfungsi keluarga juga menjadi penyebab utama munculnya anomie di kalangan anak terlantar. Keluarga yang mengalami kekerasan, perceraan, atau kemiskinan gagal menjalankan perannya sebagai agen sosialisasi nilai dan norma. Dalam kondisi ini, anak-anak belajar dari lingkungan jalanan yang keras, di mana perilaku menyimpang sering kali dianggap wajar.

Fenomena ini diperparah oleh kondisi sosial perkotaan yang padat dan penuh ketimpangan. Urbanisasi menyebabkan banyak keluarga miskin kehilangan kemampuan mengasuh anak-anaknya. Norma kelompok jalanan kemudian menggantikan norma masyarakat umum di mana kekerasan, pencurian, atau eksploitasi menjadi sarana bertahan hidup (Durkheim, 1951).

Selain itu, lemahnya peran lembaga sosial seperti sekolah dan lembaga kesejahteraan memperkuat situasi anomie. Sekolah yang seharusnya menjadi wadah pembentukan karakter sering kali tidak mampu menjangkau anak-anak terlantar (Rahardjo, 2000). Media massa dan budaya populer juga memperkuat keadaan dengan menampilkan gaya hidup

me wah dan he do nistik yang me nimbulkan aspirasi sosial tak realistis di kalangan anak miskin.

De ngan de mikian, anak-anak te rlantar bukan se kadar pe laku ke jahatan, te tapi juga ko rban dari ke timpangan so sial dan ke gagal an siste m hukum se rta so sial. Fe no me na ini me mpe rlihatkan bahwa pe nyimpangan so sial pada anak te rlantar me rupakan ce rminan dari diso rganisasi masyarakat di mana no rma dan nilai mo ral ke hilang an ke kuatan.

2. Pembahasan

Siste m hukum me miliki fungsi utama se bagai alat untuk me nciptakan ke te rtiban, keadilan, dan ke pastian dalam Masyarakat (Rahardjo, 2000). Dalam ko nte ks pe rlindungan anak te rlantar, hukum be rpe ran se bagai sarana no rmatif yang me njamin hak anak agar tidak diabaikan. Hukum tidak hanya be rtindak se telah te rjadi pe langgaran, te tapi juga be rfungsi pe ve ntif dalam me nce gah te rjadinya pe ne lantaran anak.

Be be rapa pe raturan pe rundang-undangan telah me ngatur se cara je las me nge nai tanggung jawab ne gara te rhadap anak te rlantar. Selain UUD 1945 dan Undang-Undang Pe rlindungan Anak, Undang-Undang No mo r 11 Tahun 2009 te ntang Ke se jahte raan So sial juga me ne gaskan bahwa se tiap warga ne gara be rhak me mpe ro le h ke se jahte raan so sial, te rmasuk anak-anak yang ke hilang an pe ngasuhan ke luarga. Dalam pe laksanaannya, pe me rintah diwajibkan me nye diakan pe layanan so sial bagi anak te rlantar me lalui le mbaga- le mbaga se pe rti panti so sial, rumah singgah, maupun ke luarga asuh.

Siste m hukum juga be rpe ran dalam me mbe rikan sanksi te rhadap pihak-pihak yang me lakukan pe langgaran te rhadap hak anak. Misalnya, pe ne lantaran anak o le h o rang tua atau wali dapat dike nai sanksi pidana se bagaimana diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Pe rlindungan Anak tahun 2014. De ngan de mikian, hukum be rfungsi me lindungi anak te rlantar dari tindakan yang me rugikan fisik maupun psikisnya.

Se lain aspe k re gulatif, siste m hukum harus pula me njamin adanya me kanisme pe radilan yang ramah anak. Me lalui Undang-Undang No mo r 11 Tahun 2012 te ntang Siste m Pe radilan Pidana Anak (SPPA), pe nde katan keadilan re sto ratif diutamakan untuk anak yang be rhadapan de ngan hukum. Prinsip ini pe nting kare na anak te rlantar yang te rlibat dalam tindak pidana se ring kali me rupakan ko rban dari ko ndisi so sial yang tidak adil. O le h kare na itu, siste m hukum harus me ne mpatkan anak bukan se mata se bagai pe laku ke jahatan, te tapi juga se bagai subje k yang pe rlu dibina dan dipulihkan hak-haknya (Marlina, 2012).

Ke bijakan so sial me rupakan instrume n pe me rintah dalam me wujudkan ke se jahte raan masyarakat, te rutama bagi ke lo mpo k re ntan se pe rti anak-anak te rlantar. Ke bijakan so sial tidak hanya be rupa bantuan e ko no mi, te tapi juga me ncakup upaya pe ve ntif, re habilitatif, dan pe mbe rdayaan so sial.

Pe me rintah Indo ne sia me lalui Ke me nte rian So sial telah me laksanakan be rbagai pro gram yang be rtujuan untuk me lindungi anak te rlantar (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2024). Pro gram-pro gram te rse but antara lain:

- a. Pro gram Ke luarga Harapan (PKH), yang me mbe rikan bantuan be rsyarat bagi ke luarga miskin agar anak-anak dapat te rus be rse ko lah dan me ndapatkan pe layanan ke se hatan.
- b. Panti So sial Asuhan Anak (PSAA), yang me nye diakan te mpat tinggal, pe ndidikan, dan bimbingan so sial bagi anak-anak yang ke hilang an pe ngasuhan ke luarga.
- c. Pro gram Re habilitasi So sial Anak (PRO GRE SA), yang me mbe rikan pe layanan pe mulihan bagi anak-anak ko rban ke ke rasan, e ksplo itasi, atau pe ne lantaran.

Me skipun be rbagai ke bijakan te lah dite rapkan, tantangan dalam imple me ntasinya masih cukup be sar. Masalah utama yang se ring muncul adalah ke te rbatasan data akurat me nge nai jumlah anak te rlantar, kurangnya ko o rdinasi antarle mbaga, se rta minimnya partisipasi masyarakat dalam pe laksanaan pro gram so sial (Badan Pusat Statistik, 2023). Se lain itu, masih banyak dae rah yang be lum me miliki fasilitas so sial yang me madai untuk me nampung anak-anak te rlantar.

O le h kare na itu, ke bijakan so sial harus te rus diarahkan pada pe nde katan yang be rbasis ko munitas (*community-based approach*). Pe me rintah dae rah pe rlu me libatkan masyarakat dalam pro ses ide ntifikasi dan pembinaan anak te rlantar agar pe nanganan le bh te pat sasaran. Se lain itu, le mbaga pe ndidikan dan organisasi ke masyarakatan dapat be rpe ran

sebagai mitra dalam memberikan pendidikan karakter, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial bagi anak-anak tersebut.

Anak terlantar merupakan kelompok sosial yang paling rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif. Mereka umumnya hidup dalam keterbatasan ekonomi, sosial, dan emosional. Ketidadaan keluarga yang berfungsi secara efektif menjadikan anak-anak ini kehilangan sumber utama sosialisasi nilai dan norma. Dalam konteks teori *anomie*, kondisi ini menggambarkan bentuk disintegrasi sosial di mana norma-norma yang seharusnya mengarahkan perilaku individu menjadi lemah atau bahkan hilang sama sekali. Émile Durkheim menjelaskan bahwa *anomie* adalah keadaan di mana aturan sosial tidak lagi efektif membatasi perilaku, menyebabkan individu kehilangan pedoman moral dan tujuan hidup yang jelas (Durkheim, 1997).

Kondisi sosial seperti kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial menjadi pemicu utama lahirnya situasi *anomie*. Dalam masyarakat yang menekankan kesuksesan material sebagai ukuran keberhasilan, anak-anak terlantar berada di posisi yang sangat terpinggirkan. Mereka menyadari standar sosial tersebut, tetapi tidak memiliki akses terhadap sarana yang sah seperti pendidikan atau pekerjaan untuk mencapainya. Akibatnya, mereka mencari alternatif melalui cara-cara yang dianggap menyimpang oleh masyarakat. Robert K. Merton menggambarkan hal ini dalam *Strain Theory* sebagai bentuk adaptasi "inovatif" terhadap ketegangan sosial antara tujuan budaya dan sarana institusional (Merton, 1968).

Dalam konteks anak terlantar, bentuk adaptasi "inovatif" ini tampak dalam perilaku seperti mencuri, memalak, atau bergabung dengan kelompok kriminal kecil. Perilaku tersebut bukan semata-mata wujud niat jahat, tetapi refleksi dari kegagalan sistem sosial yang menyediakan jalur legal untuk bertahan hidup. Keterbatasan ekonomi dan sosial menciptakan tekanan psikologis (*strain*), di mana anak merasa harus mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam situasi seperti ini, kejahatan menjadi rasionalisasi logis dari kondisi yang tidak adil (Polaschek, 2017).

Selain faktor ekonomi, disfungsi keluarga juga menjadi penyebab utama *anomie* di kalangan anak terlantar. Keluarga yang seharusnya menjadi agen sosialisasi pertama gagal menjalankan fungsinya karena kemiskinan, kekerasan domestik, atau perceraian. Ketika fungsi kontrol sosial keluarga melemah, anak-anak kehilangan nilai moral dan norma perilaku yang semestinya menjadi pedoman. Tanpa pengawasan orang tua, mereka belajar dari lingkungan sosial yang keras, seperti jalanan atau teman sebaya yang juga memiliki perilaku menyimpang. Di sini, *anomie* bukan hanya disebabkan oleh lemahnya struktur sosial makro, tetapi juga runtuhnya institusi mikro seperti keluarga (Lee & Kim, 2021).

Kondisi sosial di perkotaan memperparah situasi tersebut. Urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan meningkatnya jumlah keluarga miskin di daerah padat penduduk. Banyak orang tua yang bekerja sehari-hari penuh, meninggalkan anak-anak mereka tanpa pengawasan. Akibatnya, sebagian anak berakhir di jalanan dan membentuk komunitas sendiri dengan norma-norma yang berbeda dari norma masyarakat umum. Norma kelompok jalanan seringkali membenarkan tindakan kekerasan atau pencurian sebagai bentuk solidaritas dan cara bertahan hidup. Durkheim menyebut kondisi seperti ini sebagai "disorganisasi sosial," di mana individu tidak lagi memiliki ikatan moral dengan masyarakatnya (Kubrin & Weitzer, 2021).

Selain itu, lemahnya peran lembaga sosial seperti sekolah dan lembaga kesejahteraan juga berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan anak terlantar. Sekolah seharusnya menjadi wadah internalisasi nilai dan pembentukan karakter, namun anak-anak terlantar seringkali dike luar atau tidak mampu mengakses pendidikan formal. Ketika negara gagal memberikan perlindungan melalui sistem pendidikan dan jaminan sosial, maka anak-anak ini terjebak dalam siklus marginalisasi. Dalam pandangan teori *anomie*, kegagalan institusi sosial semacam ini merupakan bentuk ketidakseimbangan struktural yang memutus hubungan antara tujuan sosial dan sarana yang sah untuk mencapainya.

Media massa dan budaya populer juga memiliki kontribusi dalam memperkuat *anomie* di kalangan anak terlantar. Tayangan yang menonjolkan gaya hidup mewah, kekerasan, dan hedonisme menciptakan aspirasi sosial yang sulit dijangkau oleh anak-anak dari kelas bawah. Ketika mereka tidak dapat mewujudkan gambaran kesuksesan tersebut secara legal, maka perilaku menyimpang menjadi alternatif. Dalam hal ini, *anomie* muncul bukan hanya

karena ketiadaan norma, tetapi karena keberadaannya yang kontradiktif antara dorongan untuk sukses secara material dan keterbatasan akses yang nyata.

Faktor lingkungan sosial juga tidak dapat diabaikan. Anak-anak yang hidup di wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi cenderung menyalahi nilai-nilai menyimpang sebagai sesuatu yang normal. Dalam teori Durkheim, hal ini menunjukkan bahwa *anomie* dapat bersifat menular secara sosial, di mana perilaku menyimpang menjadi bagian dari struktur budaya kelompok tertentu. Ketika kontrol sosial eksternal (seperti aparat atau lembaga masyarakat) lemah, norma-norma alternatif mulai terbentuk dan menggantikan norma resmi. Anak-anak yang tumbuh di dalamnya sulit membedakan antara perilaku yang diterima dan yang tidak.

Demikian, kondisi sosial yang melatarbelakangi anak terlantar tidak dapat dilepaskan dari struktur ketimpangan sosial yang ada. Mereka bukan sekadar korban asy individu, tetapi korban dari sistem sosial yang gagal menyeimbangkan antara nilai, norma, dan kesempatan. Dalam masyarakat yang terbelah dalam *anomie*, anak-anak terlantar menjadi korban kegagalan kolektif di mana norma kehilangan kekuatan moral dan institusi kehilangan fungsinya. Semakin timpang ini tidak diperbaiki, maka kerentanan anak terlantar untuk menjadi pelaku kejahatan akan terus berulang dalam lingkaran sosial yang sama.

D. Kesimpulan

Anak terlantar rentan menjadi pelaku kejahatan karena hidup dalam kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil, kehilangan bimbingan keluarga, serta minim akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan. Dalam perspektif teori *anomie* Émile Durkheim, hal ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang ingin dicapai dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi anak terlantar, namun pelaksanaan kebijakan dan hukum masih belum efektif. Oleh karena itu, penanganan anak terlantar perlu dilakukan secara komprehensif, melalui sinergi antara hukum, keluarga, dan kebijakan sosial agar anak tidak lagi menjadi korban dari kegagalan sistem sosial.

E. Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Anak Indonesia 2023*. BPS RI.
- Dinas Sosial Kota Medan. (2025). *Laporan Administrasi Kependudukan: Data Anak Terlantar Kota Medan Tahun 2025*.
- Djamil, N. (2011). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Durkheim, É. (1951). *Suicide: A Study in Sociology*. Routledge.
- Durkheim, É. (1997). *The Division of Labour in Society*. Free Press.
- Durkheim's É. (1974). The theory of Anomie. *American Journal of Sociology*, 80(2), 329–363. <https://doi.org/10.1086/225803>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Kementerian Sosial 2024*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Data Anak Terlantar Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025*. Dinas Sosial Sumatera Utara.
- Kubrin, C. E., & Weitzer, R. (2021). Social disorganization theory and street crime in the 21st century. *Annual Review of Criminology*, 4, 321–339. <https://doi.org/10.1177/0022427803256238>
- Lee, J., & Kim, S. (2021). Family dysfunction and juvenile delinquency: Mediating effects of social control and peer influence. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 54, 100–121. <https://doi.org/10.1007/s10755-021-09552-y>
- Marlina. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682. <https://doi.org/10.2307/2084686>
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.

Polashek, D. L. L. (2017). Criminal thinking and cognitive-behavioral theory. *Psychology, Crime & Law*, 23(10), 942–956. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1002039>

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Re publik Indo ne sia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo ne sia Tahun 1945*, Pasal 34 ayat (1).

Re publik Indo ne sia. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.

Re publik Indo ne sia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Re publik Indo ne sia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.